

PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PEMILU

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 58/PP.03.1-Kpt/3210/Sek-Kab/IV/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PEMILU TAHUN 2019 PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa Sdr. MUKHAMAD FAEZAR IBRAHIM, S.Pd., Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, mengajukan surat pengunduran diri terhitung mulai tanggal 26 maret 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, pengunduran diri Sdr. MUKHAMAD FAEZAR IBRAHIM, S.Pd., perlu ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 Pada Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar / Ahli Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2016; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 58/PP.03.1-Kpt/3210/Sek-Kab/IV/2018 diatur tentang :

Menetapkan Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUKHAMAD FAEZAR IBRAHIM, S.Pd., Tenaga Teknis Pendukung Pemilu Tahun 2019 Pada Bagian Anggaran 076 Di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 58/PP.03.1-Kpt/3210/Sek-Kab/IV/2018 berlaku sejak tanggal 3 April 2018.
- Lampiran 4 halaman